

KEC. SELESAI KAB. LANGKAT

Pengelola/Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Mengirim Laporan Perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan

Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS.

Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/Yayasan atau penyelenggara lainnya,

4. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah

diadakan pertimbangan-pertimbangan.

: Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat

Pada Tanggal : ii Mei 2016

PILKEPALA DINAS P DAN P KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDINAN FOI DAN GENERADRA SALAHUDIN,M.Kes.M

Tembusan:

Ketiga